

**PERUNDUNGAN TERHADAP SISWA SMA DITINJAU DARI  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
(STUDI KASUS DI SMA NEGERI A  
DI KOTA SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Disusun oleh:**

**Jeanny Hapsari  
17.C1.0063**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERUNDUNGAN TERHADAP SISWA SMA DITINJAU DARI  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
(STUDI KASUS DI SMA NEGERI A  
DI KOTA SEMARANG)**


**SKRIPSI**

Diajukan guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:  
**Jeanny Hapsari**  
**17.C1.0063**

Semarang, 07 Maret 2022

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing



P. Donny Danardono, S.H., M.Hum.  
NPP. 5811990070

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Perundungan terhadap Siswa SMA Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri A di Kota Semarang)

Diajukan oleh : Jeanny Hapsari

NIM : 17.C1.0063

Tanggal disetujui : 30 Maret 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : P. Danardono S.H., M.Hum.

Penguji 1 : P. Danardono S.H., M.Hum.

Penguji 2 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Penguji 3 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0063](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0063)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Jeanny Hapsari, NIM 17.C1.0063, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, selaku Penulis dari naskah skripsi yang berjudul **“PERUNDUNGAN TERHADAP SISWA SMA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMA NEGERI A DI KOTA SEMARANG)”**, menyatakan bahwa naskah skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain selain yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa naskah skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab dan menanggung segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 30 Maret 2022



Jeanny Hapsari

## HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jeanny Hapsari  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **"PERUNDUNGAN TERHADAP SISWA SMA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMA NEGERI A DI KOTA SEMARANG)"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Maret 2022

Yang menyatakan




Jeanny Hapsari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

– Ali bin Abi Thalib



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya.
- ❖ Ibu Yayuk Nur Ismawati
- ❖ Kakak Kandung penulis Astari Wulandari, S.T., M.T. dan Numi Normasari, S. Psi.
- ❖ Almamater Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata

## **PRAKATA**

Puji syukur yang sebesar-besarnya Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengaruniakan rahmat, berkah, kesehatan, dan perlindungan sehingga skripsi yang berjudul **“PERUNDUNGAN TERHADAP SISWA SMA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMA NEGERI A DI KOTA SEMARANG)”** ini dapat Penulis selesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan Penulis menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Maka dari itu, melalui Prakata ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan Penulis kesempatan mengikuti perkuliahan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan Penulis izin untuk melakukan penulisan skripsi ini.
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., C.N. M.Hum. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

4. Emanuel Boputra, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah menjadi orang tua Penulis di Universitas Katolik Soegijapranata yang selalu memberi bimbingan dan semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. P. Donny Danardono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D Selaku Dosen Penguji I, atas saran serta kritikan yang membangun demi pengetahuan ke depannya.
7. Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum Selaku Dosen Penguji II, atas saran dan kritikan yang membangun demi pengetahuan ke depannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
9. Ibu Yayuk Nur Ismawati selaku orang tua dari Penulis, atas segala kasih sayang, doa, restu, dukungan, motivasi yang tiada henti diberikan sampai saat ini sehingga Penulis selalu mempunyai kekuatan dan keyakinan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
10. Astari Wulandari, S.T., M.T. dan Numi Normasari, S. Psi. selaku kakak-kakak Penulis yang telah memotivasi, doa dan dukungan dari awal hingga akhir sehingga dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
11. Sal Sabila dan Adi Candra adik sepupu dari Penulis yang selalu menemani ketika saya mengerjakan skripsi ini.

12. Prof. Dr. Sugiharto, M. S. selaku tetangga Penulis yang telah memotivasi, memberikan dukungan dan telah mempermudah Penulis untuk melakukan wawancara dengan guru (SMA Negeri A di Kota Semarang).
13. Marshinta Gabriella Ris Ananti Boru Nababan, Herlina Diani Wahyuningrum, Chandra Kirana, Stevani Reggina Citra Amalia, Diah Ayu Pertiwi selaku teman dekat saya yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah bersedia menemani di semua keadaan suka dan duka dalam proses pengerjaan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada Penulis.
15. Semua pihak yang Penulis hormati, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung mendoakan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis sendiri maupun pihak lain.

Semarang, 30 Maret 2022

Penulis



Jeanny Hapsari

## ABSTRAKSI

Skripsi berjudul “Perundungan terhadap Siswa SMA Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri A di Kota Semarang)” bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab 2 (dua) siswa dari SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap korban perundungan yang meninggal dunia ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek penelitian skripsi ini adalah seluruh informasi terkait dengan faktor penyebab siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan dan tanggung jawab pihak SMA Negeri A di Kota Semarang dalam menyelesaikan kasus perundungan yang dilakukan oleh siswanya. Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui studi lapangan untuk data primer dan studi pustaka untuk data sekunder. Metode analisa yang digunakan ialah analisa kualitatif.

Berdasarkan penelitian, faktor penyebab siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan adalah perundungan telah terjadi secara turun-temurun atau telah menjadi tradisi, berkuasanya Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, pelampiasan kekesalan, adanya kepuasan, eksistensi Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, dan pihak SMA Negeri A di Kota Semarang yang mengabaikan praktik perundungan. Bentuk pertanggungjawaban pihak SMA Negeri A di Kota Semarang atas terjadinya kasus perundungan yang dilakukan oleh siswanya adalah melakukan razia ponsel untuk mengidentifikasi fakta, memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang terbukti melakukan perundungan, membuat laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah agar dibentuk tim independen, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk menjamin hak pendidikan bagi siswa yang diberi sanksi, memberikan uang duka cita kepada keluarga korban, dan menetapkan Peraturan Kepala Sekolah SMA Negeri A Semarang No: 422/503/VII/2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri A Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020 pada tanggal 15 Juli 2019.

Demi memberantas praktik perundungan, pendidik dan tenaga kependidikan harus meningkatkan pengetahuan etika dan moral sehingga diharapkan dapat memberikan materi tentang pembentukan karakter, mental, pemahaman etika dan moral kepada siswa serta harus aktif mengontrol kegiatan peserta didik. Selain itu, pihak sekolah dapat menyediakan layanan konseling rutin bagi peserta didik dan Pemerintah Daerah hendaknya melakukan penyuluhan serta membentuk tim pencegahan dan penanggulangan perundungan.


Kata Kunci : *Perundungan, Satuan Pendidikan, Pertanggungjawaban*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Perundungan.....	21
B. Ketentuan Yuridis Mengenai Perundungan di Indonesia ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.....	35
C. Bentuk Pertanggungjawaban Satuan Pendidikan Terhadap Terjadinya Peristiwa Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Faktor Penyebab Siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang Melakukan Perundungan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban.....	47
B. Bentuk Pertanggungjawaban yang diberikan SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap Terjadinya Peristiwa Perundungan di Lingkungan Satuan	

Pendidikan ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak  
Kekerasan di Lingkungan Satuan

Pendidikan.....	74
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Simpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	100



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Pasal-pasal dalam Peraturan Kepala Sekolah SMA Negeri A Semarang No: 422/503/VII/2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri A Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020 yang mengatur mengenai tindakan perundungan dan ancaman sanksinya.....	88
---	----

